



Financial Accident Cash Back merupakan produk asuransi Kecelakaan Diri yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Jiwa Sequis Financial (selanjutnya "Penanggung") dan Produk ini sudah dicatatkan pada Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk Financial Accident Cash Back agar dapat dibaca dengan seksama oleh Anda (Calon Pemegang Polis/Tertanggung).

Penting: Anda diharapkan berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan sarana suransi atau keuangan.

Syarat dan ketentuan dari produk Financial Accident Cash Back tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsement dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan atas Surat Permintaan Asuransi.

MANFAAT FINANCIAL ACCIDENT CASH BACK

Manfaat Meninggal Dunia:

Apabila Tertanggung mengalami Kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia pada Masa Pertanggungan Asuransi, maka Penanggung akan membayarkan manfaat sebesar 100% Uang Pertanggungan dan selanjutnya Pertanggungan berakhir. Apabila Tertanggung meninggal dunia yang disebabkan bukan akibat Kecelakaan pada Masa Pertanggungan Asuransi, maka Penanggung akan membayarkan manfaat sebesar 100% pengembalian Premi yang telah dibayarkan kepada Penanggung dan selanjutnya Pertanggungan berakhir.

Manfaat Cacat Total dan Tetap akibat Kecelakaan:

Apabila Tertanggung mengalami Kecelakaan yang mengakibatkan menderita Cacat Total dan Tetap seketika atau dalam waktu 90 (sembilanpuluh) hari kalender sejak Kecelakaan maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi sebesar 100% (seratus persen) dari Uang Pertanggungan, kemudian Pertanggungan berakhir.

Manfaat Hidup:

Apabila Tertanggung bertahan hidup sampai dengan akhir Masa Pertanggungan Asuransi maka Penanggung akan membayarkan manfaat 110% pengembalian Premi yang telah dibayarkan kepada Penanggung dan selanjutnya Pertanggungan berakhir.

KETENTUAN FINANCIAL ACCIDENT CASH BACK				
Jenis Produk	:	Asuransi Kecelakaan Diri dengan pengembalian premi		
Asuransi	:	Asuransi Dasar		
Dasar/Tambahan				
Participating/Non -	:	Non-Participating		
Participating				
Masa Pertanggungan	<u>:</u>	10 (sepuluh) tahun		
Asuransi				





Masa Pembayaran		Mengikuti Masa Pertanggungan Asuransi (10 tahun)
Premi		
Metode Pembayaran	:	Bulanan (kartu kredit dan auto debit)
Premi		Tahunan (transfer, ATM, kartu kredit dan auto debit)
Metode Perhitungan	:	Ulang tahun terdekat (Nearest Birthday)
Usia		
Usia Masuk	:	5 (lima) – 50 (lima puluh) tahun
Maksimum Usia	:	60 (enam puluh) tahun
Pertanggungan		
Uang Pertanggungan	:	Plan A: Rp.50.000.000
		Plan B: Rp.100.000.000
		Plan C: Rp.200.000.000
Lien Clause	:	Tidak Tersedia
Mata Uang	:	Rupiah
Underwriting	:	Risiko awal: NIL dan Pertanyaan kesehatan oleh Telemarketer
		Pemeriksaan kesehatan tidak diperlukan (untuk risiko pekerjaan kelas 4 (empat) tidak dapat
		diterima)
		Tertanggung diperkenankan untuk membeli tambahan Polis baru dengan ketentuan maksimum Uang
		Pertanggungan Rp.500.000.000 (akumulatif uang pertanggungan tidak berlaku bagi produk
		selain produk asuransi kecelakaan diri)
Asuransi Tambahan	:	Tidak Tersedia
Biaya	:	Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya pembukuan, biaya administrasi, biaya asuransi,
		komisi/imbal jasa, biaya denda, biaya penalti, biaya bunga dan biaya pemasaran (bila ada).
Masa Uji	:	Masa Uji ditetapkan 2 (dua) tahun dari Tanggal Mulai Kontrak sebagaimana disebutkan dalam Halaman
		Data Polis atau tanggal pemulihan Polis (jika ada), yang mana yang paling akhir. Apabila dalam Masa Uji
		diketahui oleh Penanggung bahwa keterangan yang diberikan dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA)
		serta keterangan lainnya yang berhubungan dengan Pertanggungan ini tidak benar atau tidak lengkap atau
		tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya baik disengaja maupun tidak sehingga menimbulkan
		persepsi yang salah atas disetujuinya Pertanggungan ini, maka Penanggung mempunyai hak untuk
		membatalkan Polis dan menolak klaim yang diajukan oleh Pemegang Polis dan/atau Ahli Waris tanpa kewajiban membayar apapun.
Masa Tunggu		Tidak Tersedia
Jalur Distribusi		Direct Marketing (Media pemasaran melalui Telemarketing)

FASILITAS FINANCIAL ACCIDENT CASH BACK				
Nilai Tunai		Polis ini pada waktunya akan mempunyai nilai tunai berdasarkan perhitungan teknis asuransi jiwa		
		(aktuaria) sesuai dengan apa yang tercantum dalam table Nilai Tunai yang dilampirkan dalam Polis.		
Pinjaman Polis Otomatis	:	Pemegang Polis berhak untuk meminjam nilai tunai yang terakumulasi untuk melunasi Premi terakhir yang		
		belum dibayar dan Premi-Premi selanjutnya. Terhadap pinjaman atas Polis tersebut dikenakan besarnya		
		bunga pinjaman yang ditetapkan oleh Penanggung. Jika besarnya pinjaman ditambah bunga lebih besar dari		
		nilai tunai maka secara otomatis Polis menjadi batal dan Penanggung bebas dari		
		kewajiban untuk membayar apapun juga.		
Polis Bebas Premi Uang	:	Tidak Tersedia		
Pertanggungan				
Berkurang				





Perpanjangan Masa : Tidak Tersedia





Pertanggungan		
Asuransi		
Masa Mempelajari Polis	:	Apabila Pemegang Polis menyatakan tidak setuju dengan seluruh maupun sebagian Ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat mengajukan pembatalan Polis secara tertulis dengan mengembalikan Polis tersebut ke Kantor Penanggung dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Polis diterima.
Masa Keleluasaan	:	Untuk pembayaran setiap Premi lanjutan diberikan masa keleluasaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal jatuh tempo. Dalam masa ini Pertanggungan tetap berlaku.
Pemulihan Polis	:	Polis batal dapat dipulihkan kembali bilamana pemulihan tersebut diajukan tidak lebih dari 2 (dua) tahun sejak Polis menjadi batal.
Pinjaman Polis	:	Tersedia
Perubahan Uang Pertanggungan	:	Tidak Tersedia
Perubahan Metode Pembayaran Premi	:	Tidak Tersedia

PENGECUALIAN FINANCIAL ACCIDENT CASH BACK

Penanggung tidak diwajibkan membayar apapun dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan akibat:

- a. Tertanggung dengan sengaja ikut serta mengambil bagian dalam suatu tindak kejahatan, huru-hara dan sejenisnya;
- b. pengaruh narkotika, minuman keras/alkohol, penyakit jiwa yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan Kecelakaan;
- peperangan (baik yang dinyatakan atau tidak), terorisme, pembajakan, penculikan, penyerbuan, pendudukan,
 pemberontakan, perang saudara, dan pengambilalihan kekuasaan, atau Tertanggung menjalani suatu dinas militer;
- d. perbuatan sendiri atau usaha bunuh diri baik dalam keadaan sehat maupun sakit ingatan, serta akibat pembunuhan yang dilakukan oleh orang lain;
- e. ikut dalam penerbangan selain penerbangan dengan pesawat penumpang komersial dengan jadwal dan rute penerbangan yang sudah ditentukan:
- f. olahraga berisiko tinggi antara lain namun tidak terbatas pada menyelam dengan tabung pernapasan, arung jeram, tinju, karate, judo, silat, gulat, dan sejenisnya, ski air, terjun payung, bungee jumping, olahraga dirgantara, akrobatik, panjat tebing, mendaki gunung (lebih 2500 m), perlombaan ketangkasan/kecepatan yang menggunakan kendaraan bermotor, sepeda, kuda, perahu, pesawat udara atau sejenis;
- g. racun, gas, asap ataupun sengatan sinar matahari;
- h. reaksi radiasi atau kontaminasi energi nuklir;
- i. kehamilan, abortus atau melahirkan;
- j. perbuatan kejahatan yang dilakukan baik langsung maupun tidak langsung oleh Ahli Waris maupun pihak yang diuntungkan oleh perjanjian Pertanggungan ini;
- k. perbuatan dan/atau percobaan melanggar hukum; atau
- I. penyakit atau terinfeksi.

Penanggung tidak diwajibkan membayar apapun dalam hal Tertanggung menderita Cacat Total dan Tetap akibat:

- a. Tertanggung dengan sengaja ikut serta mengambil bagian dalam suatu tindak kejahatan, huru-hara dan sejenisnya;
- b. pengaruh narkotika, minuman keras/alkohol, penyakit jiwa yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan Kecelakaan;
- c. peperangan (baik yang dinyatakan atau tidak), terorisme, pembajakan, penculikan, penyerbuan, pendudukan,





RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN


FINANCIAL ACCIDENT CASH BACK

pemberontakan, perang saudara, dan pengambilalihan kekuasaan, atau Tertanggung menjalani suatu dinas militer;

- d. perbuatan sendiri yang antara lain: bunuh diri, percobaan bunuh diri, cedera yang disebabkan diri sendiri, menyakiti diri sendiri atau percobaan ancaman apapun selama sadar atau tidak sadar;
- e. pembunuhan yang dilakukan oleh orang lain;
- f. ikut dalam penerbangan selain penerbangan dengan pesawat penumpang komersial dengan jadwal dan rute penerbangan yang sudah ditentukan;
- g. olahraga berisiko tinggi antara lain namun tidak terbatas pada menyelam dengan tabung pernapasan, arung jeram, tinju, karate, judo, silat, gulat dan sejenisnya, skiair, terjun payung, bungee jumping, olahraga dirgantara, akrobatik, panjat tebing, mendaki gunung (lebih2500m), perlombaan ketangkasan/kecepatan yang menggunakan kendaraan bermotor, sepeda, kuda, perahu, pesawat udara atau sejenis;
- h. racun, gas, asap ataupun paparan sinar matahari;
- i. reaksi radiasi atau kontaminasi energy nuklir;
- j. kehamilan, abortus atau melahirkan;
- k. perbuatan kejahatan yang dilakukan baik langsung maupun tidak langsung oleh Ahli Waris maupun pihak yang diuntungkan oleh perjanjian Pertanggungan ini;
- perbuatan dan/atau percobaan melanggar hukum;
- m. Human Immunodeficiency Virus(HIV) dan penyakit lain yang timbul darinya, dan semua penyakit yang memerlukan karantina oleh hukum; atau

RISIKO FINANCIAL ACCIDENT CASH BACK

Risiko Perusahaan Asuransi tidak dapat memenuhi kewajiban akibat kendala finansial.







Keterangan:

- a. Manfaat yang dibayarkan kepada Ahli Waris Tertanggung ketika meninggal dunia pada tahun ke-6 (enam) Polis adalah sebesar 100% dari Uang Pertanggungan atau sebesar Rp.50.000.000.
- b. Manfaat yang dibayarkan ke Tertanggung apabila Tertanggung/AhliWaris Tertanggung mengalami Cacat Total dan Tetap karena Kecelakaan pada masa pertanggungan asuransi adalah sebesar 100% dari Uang Pertanggungan atau sebesar Rp.50.000.000 dengan catatan kejadian Cacat Total dan Tetap seketika atau dalam waktu 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya Kecelakaan.
- c. Manfaat yang akan dibayarkan ketika Tertanggung masih bertahan hidup sampai masa pertanggungan berakhir maka adalah sebesar 110% dari Premi yang sudah dibayarkan sebelumnya dan pertanggungan berakhir.

	PERSYARATAN DAN TATA CARA FINANCIAL ACCIDENT CASH BACK
Pengajuan Asuransi	 a. Calon nasabah yang bermaksud mengadakan perjanjian Pertanggungan jiwa diwajibkan menjawab semua pertanyaan serta memberikan pernyataan yang jelas, lengkap dan benar, yang diajukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Penanggung dan menerima segala konsekuensi yang terjadi apabila tidak menyampaikan informasi dan/atau data yang sebenarnya. b. Seluruh keterangan atas Tertanggung yang disebutkan dalam percakapan melalui media telepon dan/atau
	media elektronik lainnya yang berkaitan dengan Pertanggungan jiwa menjadi dasar dari kontrak Polis ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Polis.
Pembayaran Premi	 a. Premi harus dibayar dimuka. b. Membayar Premi merupakan kewajiban dari Pemegang Polis yang harus dilakukannya di Kantor Pusat, Kantor Perwakilan atau pihak-pihak lain yang memperoleh kuasa untuk itu. c. Penagihan di rumah atau cara penagihan lainnya yang diselenggarakan oleh Penanggung hanyalah bersifat pelayanan dengan tidak mengurangi kewajiban Pemegang Polis untuk membayar Premi tepat pada waktu yang telah ditetapkan. d. Apabila Premi dibayar dengan cek/giro/transfer/kartu kredit ,maka Premi baru dinyatakan sah
	diterima oleh Penanggung setelah pembayaran tersebut diuangkan. e. Semua biaya yang berhubungan dengan pembayaran Premi ditanggung oleh Pemegang Polis, termasuk namun tidak terbatas pada biaya bank, biaya transfer, biaya provisi, biaya penolakan cek/giro karena alas an apapun. f. Premi yang telah dibayar tidak dapat ditarik kembali.





RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN

FINANCIAL ACCIDENT CASH BACK

Pembayaran Manfaat Asuransi

- a. Pengajuan klaim untuk pembayaran Manfaat Asuransi harus dibuat secara resmi tertulis dan dikirimkan kepada pihak Penanggung di Kantor Pusat dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal kematian.
- b. Manfaat Asuransi ini akan diberikan setelah klaim disetujui oleh Penanggung. Klaim atas Polis dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dan syarat-syarat Manfaat Asuransi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Dokumen yang harus diajukan apabila Tertanggung meninggal dunia:
 - Polis asli;
 - formulir pengajuan klaim kematian (disediakan oleh Penanggung);
 - formulir keterangan Ahli Waris (disediakan oleh Penanggung);
 - formulir Surat Keterangan Dokter (disediakan oleh Penanggung);
 - fotokopi kartu identitas diri Ahli Waris dan/atau Tertanggung;
 - fotokopi Kartu Keluarga atau Akta Kelahiran atau dokumen lain yang membuktikan hubungan Ahli Waris denganTertanggung;
 - Akta Kematian (asli/legalisir) atau Surat Keterangan Meninggal dari Pemerintah Daerah dan dari pihak medis (asli/legalisir);





	• Surat Keterangan Kecelakaan dari Kepolisian apabila meninggal dunia karena Kecelakaan; dan
	 Dokumen lain yang diperlukan sehubungan dengan prosesklaim.
	- Dokumen yang harus diajukan apabila Tertanggung bertahan hidup:
	Polis asli;
	Permohonan tertulis dari Pemegang Polis;
	Bukti diri Pemegang Polis; dan
	Dokumen lain yang diperlukan sehubungan dengan proses klaim.
	- Dokumen yang harus diajukan apabila Tertanggung menderita Cacat Total dan Tetap:
	• formulir pengajuan klaim Cacat Total dan Tetap(disediakan oleh Penanggung);
	Formulir Surat Keterangan Dokter (disediakan oleh Penanggung);
	• kartu identitas diri Pemegang Polis dan Tertanggung;
	• resume medis dan hasil pemeriksaan selama dirawat, misal: hasil laboratorium, CTScan, dan lain –
	lain;
	• surat keterangan kecelakaan dari kepolisian jika penyebab klaim adalah Kecelakaan lalu lintas atau
	dari tempat bekerja jika penyebab klaim adalah Kecelakaan kerja;
	• pihak Penanggung mempunyai hak untuk meminta Pemegang Polis/Tertanggung agar menjalani
	pemeriksaan medis tambahan oleh dokter yang ditunjuk oleh pihak Penanggung, jika
	diperlukan;dan
	Dokumen lain yang diperlukan sehubungan dengan proses klaim.
Pengaduan dan Layanan	Dalam hal terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi:
	Customer Service PT Asuransi Jiwa Sequis Financial
	Gedung Sequis Center Lt. 5 Jl.
	Jenderal Sudirman No. 71
	Jakarta 12190
	Telepon : (62-21) 2994 2928
	Faksimili : (62-21) 5223 170
	Email : care@sequisfinancial.com

PERLU DIPERHATIKAN:

- a. Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Proposal yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. Underwriting Penanggung mempunyai kewenangan untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.
- b. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis **Financial Accident Cash Back**.
- c. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi Financial Accident Cash Back dan bukan merupakan bagian dari Polis.
- d. Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Financial Accident Cash Back dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- e. Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis (Ketentuan Umum, KetentuanTambahan, dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsement dan/atau dokumen lain sehubungandengan Polis) yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka ketentuan Polis yang dinyatakan berlaku.